



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu Undang-Undang tentang perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra (tidak melindungi hak kekayaan intelektual lainnya), dengan ini menerangkan bahwa hal-hal tersebut di bawah ini telah tercatat dalam Daftar Umum Ciptaan:

- I. Nomor dan tanggal permohonan : EC00201706363, 7 Desember 2017
- II. Pencipta
Nama : **Didik Bambang Wahyudi, S.Kar., M.Sn**
Alamat : Jl. Bengawan Solo, Semanggi RT. 01/XI, Pasar Kliwon, Surakarta, Surakarta, Jawa Tengah, 57117
Kewarganegaraan : Indonesia
- III. Pemegang Hak Cipta
Nama : **Didik Bambang Wahyudi, S.Kar., M.Sn**
Alamat : Jl. Bengawan Solo, Semanggi RT. 01/XI, Pasar Kliwon, Surakarta, Surakarta, Jawa Tengah, 57117
Kewarganegaraan : Indonesia
- IV. Jenis Ciptaan : Seni Pertunjukan
- V. Judul Ciptaan : **Karya Tari Berjudul :PENANGSANG SUTAWIJAYA"**
- VI. Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 5 Desember 2017, di Surakarta
- VII. Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.
- VIII. Nomor pencatatan : 06208

Pencatatan Ciptaan atau produk Hak Terkait dalam Daftar Umum Ciptaan bukan merupakan pengesahan atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan atau produk Hak Terkait yang dicatat. Menteri tidak bertanggung jawab atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan atau produk Hak Terkait yang terdaftar. (Pasal 72 dan Penjelasan Pasal 72 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR HAKCIPTA DAN DESAIN INDUSTRI

Dr. Dra. Erni Widhyastari, Apt., M.Si.
NIP. 196003181991032001

DISKRIPSI

Karya Tari Penangsang Sutawijaya adalah sebuah tari pasangan sejenis (putra gagah dan putra alus), yang menceritakan peperangan antara Harya Penangsang, Adipati Jipang melawan Sutawijaya putra angkat Hadiwijaya (Sultan Pajang). Peperangan ini dilatarbelakangi oleh perebutan tahta Kerajaan Demak Bintara. Rasa dendam dan sakit hati dirasakan Penangsang menyebabkan perang saudara tak terelakan. Berpijak dari latar belakang tersebut, Tari Penangsang Sutawijaya ini diwujudkan dalam bentuk tari pasangan yang bertemakan perang. Penangsang diwujudkan sebagai sosok yang gagah brangasan dengan pembawaan sangat dan kejam. Sedangkan Sutawijaya sebagai sosok laki-laki muda yang cakap, pemberani, dan pantang menyerah. Dari penggambaran sosok-sosok yang dihadirkan gerak yang dipilih dalam memerankan sosok Penangsang adalah gerak putra gagah bapang dan Sutawijaya menggunakan kualitas gerak alus cakra/gagah madya. Rasa atau suasana yang dihadirkan pada sajian tari ini lebih menekankan pada penggarapan ekspresi tokoh yang ditampilkan dan suasana sereng, serta agung dari peristiwa perang tersebut. Berpijak dari karakter tokoh dan peristiwa yang terjadi, Tari Penangsang Sutawijaya dalam penyajiannya ditata mengacu bentuk tari wireng pethilan dengan tema perang. Sedangkan struktur sajiannya terbagi dalam empat bagian, yaitu terdiri dari maju beksan, beksan, perang, dan mundur beksan.